



P U T U S A N

Nomor 1992 K / Pid.Sus / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FAROUK alias RIDWAN;**
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 36 tahun/25 Oktober 1973;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Perumahan Citra Raya Blok D 2 Nomor 28
dan Blok C 10 Nomor 12 B Kelurahan
Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten
Tangerang serta Perumahan Daan Mogot
Baru Blok L.A Nomor 3 Kelurahan
Kalideres Jakarta Barat;
agama : Islam;
pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 09 Maret 2009;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2009 sampai dengan tanggal 18 April 2009;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 19 April 2009 sampai dengan tanggal 18 Mei 2009;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juni 2009;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2009;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 02 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 29 September 2009;
8. Penahanan Terdakwa dialihkan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Nomor : 1537/PID.B/2009/PN.TNG, tanggal 07

Hal. 1 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009, sejak tanggal 07 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 29 September 2009;

9. Perpanjangan Penahanan Kota Kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009;

10. Perpanjangan Penahanan Kota Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2009;

Sekarang berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAROUK alias RIDWAN bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan bersama saksi SUPRIADI alias USUP, saksi RAMON ARETA, saksi AHMAD RIAD, saksi RAMONA ANGKASA dan saksi DR. EDDY WIDJAJA ALAMSYAH (kelimanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Februari 2009 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Perumahan Citra Raya Blok D 2 Nomor 28 Cikupa Kabupaten Tangerang, Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang, Perumahan Taman Surya V Blok 001 Nomor 25 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat, atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tangerang, memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menyatakan psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada bulan September 2008, saksi RAMON ARETA datang ke rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN yang terletak di Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan saksi Ramon Areta mengatakan pada Terdakwa

Hal. 2 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAROUK alias RIDWAN "bagi-bagi kerja, saya lagi nggak kerja" Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menjawab "aku lagi butuh bahan kimia Ephedrine dan Iodine, bisa bantu nggak" selanjutnya saksi RAMON ARETA menjawab "coba saya tanya-tanya ada teman yang main kimia nggak" Terdakwa FAROUK alias RIDWAN meminta agar saksi RAMON ARETA mengusahakan bahan kimia tersebut dan saksi RAMON ARETA menyanggupinya, setelah beberapa hari mengusahakan membeli bahan kimia tersebut namun saksi RAMON ARETA tidak berhasil memperoleh bahan kimia dimaksud kemudian saksi RAMON ARETA membeli peralatan di toko kimia berupa tongkat aduk kaca, masker, klep, kertas saring, corong, kertas pH perkotak, corong pisah, labu refluk, timbangan, kompor listrik bermagnet, termometer, gelas erlenmeyer, gelas ukur dan gelas beaker, setelah membeli alat-alat dimaksud saksi RAMON ARETA membantu Terdakwa FAROUK alias RIDWAN untuk memproses Ephedrine tablet menjadi Ephedrine murni, kemudian Terdakwa FAROUK alias RIDWAN memberi uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada saksi RAMON ARETA untuk membeli soda api 20 (dua puluh) kilogram, xylene 20 (dua puluh) liter, HCL, H₂SO₄ dan Aceton, setelah membeli bahan kimia tersebut ditaruh di rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi RAMON ARETA untuk membeli Ephedrine tablet, Iodine, sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa FAROUK alias RIDWAN bertemu dengan Away untuk mencarikan Phospor Red beberapa hari kemudian Away melalui kurirnya menyerahkan 2 (dua) kaleng Phospor Red dengan total harga Rp. 20.000.000,- selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi SUPRIADI alias USUP atau saksi AHMAD RIAD untuk membeli minyak goreng dan membeli soda api di toko material, selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi SUPRIADI alias USUP atau saksi AHMAD RIAD untuk membuat es batu, setelah memperoleh bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut Terdakwa FAROUK alias RIDWAN memproses pembuatan shabu di Taman Surya V Blok 001 Nomor 25 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat dan di Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang yang dilakukan Terdakwa FAROUK alias RIDWAN melalui dua tahap yaitu pemurnian Ephedrine dan pemasakan shabu-shabu, yaitu :

- Tahap pemurnian Ephedrine, prosesnya sebagai berikut :
 - Memasukkan 50 botol @ isi 1000 tablet Ephedrine ke dalam ember berisi air secukupnya atau kurang lebih 500 ml, kemudian direndam selama 4 jam;

Hal. 3 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet ephedrine di dalam ember diaduk menggunakan adukan kaca agar larut;
 - Ephedrine yang telah larut dalam ember dituang ke dalam gelas erlenmeyer melalui corong dengan kertas saring ;
 - Menuang soda api ke dalam gelas erlenmeyer berisi Ephedrine yang telah disaring sehingga mencapai pH 12;
 - Menuang 2500 ml cairan Xylene ke dalam gelas erlenmeyer berisi Ephedrine yang telah disaring, kemudian cairan dituang melalui corong pisah;
 - Membuka kran corong pisah untuk mengeluarkan cairan lapisan bawah ditampung menggunakan ember;
 - Membuka kran corong pisah untuk mengeluarkan lapisan atas/xylene dimasukkan ke gelas erlenmeyer, kemudian membuat gas dengan H₂SO₄ dan HCL berulang kali ke dalam gelas erlenmeyer sampai dengan gelnya hilang;
 - Menuang campuran xylene dan Ephedrine ke dalam gelas erlenmeyer melalui corong yang telah diberi kertas saring, sisa yang tersaring di atas kertas saring adalah serbuk ephedrine kemudian didiamkan selama 12 jam;
 - Mengambil serbuk Ephedrine murni menggunakan sendok dan dimasukkan ke dalam plastik;
- Tahap memasak shabu, prosesnya sebagai berikut :
- Menuang 1000 gram Ephedrine murni ke dalam labu refluk menggunakan corong;
 - Mengambil 1500 gram Iodine dengan gelas ukur lalu menuang ke dalam labu refluk yang telah berisi Ephedrine murni;
 - Menuang 1000 ml air ke dalam labu refluk menggunakan gayung, kemudian menggoyang labu refluk;
 - Menuang es batu ke dalam baskom plastik;
 - Meletakkan labu refluk yang berisi campuran Ephedrine murni, Iodine dan air ke dalam baskom berisi es batu;
 - Menimbang dan menuang Red Phospor ke dalam gelas ukur sebesar 350 gram lalu menuang Red Phospor ke dalam labu refluk;
 - Meletakkan panci berisi 2 liter minyak goreng di atas kompor listrik kemudian meletakkan labu refluk berisi campuran Ephedrine murni, Iodine dan air ke dalam panci berisi minyak goreng;

Hal. 4 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyalakan kompor listrik dan dimasak selama 12 jam, setelah 12 jam kompor listrik dimatikan dan didinginkan selama 12 jam;
- Menuang cairan campuran dari labu refluk menggunakan corong saring ditampung/dimasukkan ke dalam gelas ukur;
- Menuang soda api secukupnya ke dalam gelas ukur berisi cairan campuran, kemudian mengukur pH-nya;
- Menuang 2 liter xylene ke dalam gelas ukur berisi cairan campuran;
- Menuang cairan campuran ke dalam corong pisah menggunakan corong lalu mengocok cairan campuran di dalam corong pisah selama 15 menit;
- Membuka kran corong pisah untuk membuang lapisan bawah lalu memasukkan air ke dalam corong pisah untuk mencuci xylene;
- Mengocok corong pisah berisi xylene bercampur air lalu didiamkan selama 15 menit;
- Membuka kran corong pisah untuk membuang air di lapisan bawah;
- Memasukkan 300 ml soda api ke dalam corong pisah lalu dikocok;
- Membuka kran corong pisah untuk mengeluarkan soda api, lalu menuang cairan dalam corong pisah ke dalam gelas ukur dengan corong bersaring;
- Memberikan gas menggunakan HCL dan H₂SO₄ sehingga timbul buih sampai buih hilang menggunakan gel;
- Menuang cairan berisi gel lalu disaring ke dalam gelas ukur ;
- Memberikan gas menggunakan HCL dan H₂SO₄ ke dalam gelas ukur berisi gel;
- Menuang gel menggunakan corong dengan saringan ke dalam gelas ukur kemudian didiamkan selama 3 jam;
- Mengangkat gel dari corong saring dengan sendok dimasukkan ke gelas ukur, kemudian dimasukkan air secukupnya;
- Menyalakan kompor lalu meletakkan gelas ukur berisi gel dan air di atas kompor dipanaskan selama 5 menit, kemudian diturunkan dari atas kompor dan didinginkan selama 5 menit, kemudian menuang aseton secukupnya ke dalam gelas ukur;
- Meletakkan gelas berisi gel ke dalam kulkas lalu didiamkan selama 5 - 6 jam agar membentuk Kristal;
- Mengeluarkan gelas ukur dari kulkas, kemudian gel yang telah mengkristal disaring dengan corong saring;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiram/mencuci kristal di atas corong dengan cairan Aceton, kemudian dikeringkan sehingga menjadi shabu kristal lalu dimasukkan ke dalam plastik;

setelah proses pembuatan shabu selesai saksi AHMAD RIAD dan saksi SUPRIADI alias USUP membersihkan alat-alat yang dipergunakan dalam produksi shabu dan membersihkan lantai yang terkena kotoran bahan-bahan untuk memproduksi shabu kemudian shabu dimaksud dijual kepada saksi DR. EDDY WIDJAYA ALAMSYAH melalui istrinya saksi RAMONA ANGKASA, ternyata shabu produksi Terdakwa FAROUK alias RIDWAN tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan dan pada saat mengedarkan shabu dimaksud Terdakwa FAROUK alias RIDWAN sudah mengetahui shabu produksinya tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan namun Terdakwa tetap mengedarkannya, setelah dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN ternyata ditemukan bahan kimia dan peralatan untuk memproduksi shabu, setelah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang tertuang dalam :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:414/KNF/2009 tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh Drs. Bambang Tjahjono, Apt,Ms, Tommy Widodo, A,Amd, Tri Widiastuti, S.Si, Apt, Yuswardi, S.Si, Apt dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan :
 1. Barang bukti (Kode C.02, C.09, C.11, C.27, C.28, C.29, C.34, C.36) tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. Barang bukti tablet warna hijau (kode C.68) tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:415/KNF/2009 tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh Drs. Bambang Tjahjono, Apt,Ms, Tommy Widodo, A,Amd, Tri Widiastuti, S.Si, Apt, Yuswardi, S.Si, Apt dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan :
 1. Barang bukti (Kode B.01, B.02, B.03, B.0.01, B.02, B.03, B.04, B.05 dan B.06) tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



2. Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut:

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;

("Sulistia Gan", FARMAKOLOGI DAN TERAPI, Edisi 4, hal. 67, Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 1995).

Perbuatan Terdakwa FAROUK Alias RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAROUK alias RIDWAN turut serta melakukan bersama saksi SUPRIADI alias USUP, saksi RAMON ARETA, saksi AHMAD RIAD, saksi RAMONA ANGKASA dan saksi DR. EDDY WIDJAJA ALAMSYAH (kelimanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Februari 2009 atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Perumahan Citra Raya Blok D 2 Nomor 28 Cikupa Kabupaten Tangerang, Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang, Perumahan Taman Surya V Blok 001 Nomor 25 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat, atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada bulan September 2008, saksi RAMON ARETA datang ke rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN yang terletak di Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan saksi Ramon Areta mengatakan pada Terdakwa FAROUK alias RIDWAN "bagi-bagi kerja, saya lagi nggak kerja" Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menjawab "aku lagi butuh bahan kimia Ephedrine dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iodine, bisa bantu nggak" selanjutnya saksi RAMON ARETA menjawab "coba saya tanya-tanya ada teman yang main kimia nggak" Terdakwa FAROUK alias RIDWAN meminta agar saksi RAMON ARETA mengusahkan bahan kimia tersebut dan saksi RAMON ARETA menyanggupinya, setelah beberapa hari mengusahkan membeli bahan kimia tersebut namun saksi RAMON ARETA tidak berhasil memperoleh bahan kimia dimaksud kemudian saksi RAMON ARETA membeli peralatan di toko kimia berupa tongkat aduk kaca, masker, klep, kertas saring, corong, kertas pH perkotak, corong pisah, labu refluk, timbangan, kompor listrik bermagnet, termometer, gelas erlenmeyer, gelas ukur dan gelas beaker, setelah membeli alat-alat dimaksud saksi RAMON ARETA membantu Terdakwa FAROUK alias RIDWAN untuk memproses Ephedrine tablet menjadi Ephedrine murni, kemudian Terdakwa FAROUK alias RIDWAN memberi uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada saksi RAMON ARETA untuk membeli soda api 20 (dua puluh) kilogram, xylene 20 (dua puluh) liter, HCL, H2SO4 dan Aceton, setelah membeli bahan kimia tersebut ditaruh di rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi RAMON ARETA untuk membeli Ephedrine tablet, Iodine, sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa FAROUK alias RIDWAN bertemu dengan Away untuk mencari Phospor Red beberapa hari kemudian Away melalui kurirnya menyerahkan 2 (dua) kaleng Phospor Red dengan total harga Rp. 20.000.000,- selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi SUPRIADI alias USUP atau saksi AHMAD RIAD untuk membeli minyak goreng dan membeli soda api di toko material, selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi SUPRIADI alias USUP atau saksi AHMAD RIAD untuk membuat es batu, setelah memperoleh bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut Terdakwa FAROUK alias RIDWAN memproses pembuatan shabu di Taman Surya V Blok 001 Nomor 25 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat dan di Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang yang dilakukan Terdakwa FAROUK alias RIDWAN saksi AHMAD RIAD dan saksi SUPRIADI alias USUP membersihkan alat-alat yang dipergunakan dalam produksi sediaan farmasi berupa bahan obat yang tidak memenuhi standar farmakope Indonesia dan membersihkan lantai yang terkena kotoran bahan-bahan untuk produksi tersebut kemudian sediaan farmasi dimaksud dijual kepada saksi DR. EDDY WIDJAYA ALAMSYAH melalui istrinya saksi RAMONA ANGKASA, ternyata sediaan farmasi produksi Terdakwa FAROUK alias RIDWAN tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan dan pada saat mengedarkan sediaan farmasi dimaksud Terdakwa FAROUK alias RIDWAN

Hal. 8 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui bahwa produksinya tidak memenuhi standar farmakope Indonesia namun Terdakwa tetap mengedarkannya, setelah dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN ternyata ditemukan bahan kimia dan peralatan untuk memproduksi sediaan farmasi, setelah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:414/KNF/2009 tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh Drs. Bambang Tjahjono, Apt,Ms, Tommy Widodo, A,Amd, Tri Widiastuti, S.Si, Apt, Yuswardi, S.Si, Apt dalam pemeriksaan pada pokoknya menyatakan antara lain :

1. Serbuk putih (C.03) hasil negatif, Gol Opiat, Amfetamina dan Benzodiazepin;
2. Cairan bening (C.04) hasil acetone ;
3. Cairan kuning bening (C.06) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
4. Cairan kuning bening (C.07) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
5. Cairan bening (C.08) hasil xylene;
6. Serbuk merah kecoklatan (C.10) hasil Red Phospor ;
7. Kristal warna putih (C.12) hasil NaOH (Natrium Hidroksida) ;
8. Kristal warna putih (C.13) hasil NaOH (Natrium Hidroksida) ;
9. Cairan warna hitam (C.14) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
10. Cairan bening (C.15) hasil HCL (asam klorida) ;
11. Cairan kekuningan (C.16) hasil xylene;
12. Cairan kekuningan (C.17) hasil H2SO4 (asam sulfat) ;
13. Cairan bening (C.18) hasil xylene ;
14. Cairan bening (C.19) hasil xylene ;
15. Cairan bening (C.20) hasil xylene ;
16. Cairan bening (C.21) hasil xylene ;
17. Cairan bening (C.22) hasil aseton;
18. Kristal coklat (C.23.01) hasil iodine ;
19. Kristal coklat (C.23.02) hasil iodine;
20. Kristal coklat (C.23.03) hasil iodine;
21. Kristal coklat (C.23.04) hasil iodine;
22. Kristal putih (C.24) hasil NaOH (Natrium Hidroksida) ;
23. Kristal putih (C.25) hasil NaOH (Natrium Hidroksida);
24. Serbuk merah kecoklatan (C.26) hasil Red Phospor ;
25. Cairan coklat (C.30) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
26. Cairan kuning dan bening (C.31) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
27. Cairan kuning (C.33) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Cairan coklat (C.35) hasil Negatif Gol Opiat, Amfetamina dan Benzodiazepin;

Perbuatan Terdakwa FAROUK alias RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAROUK alias RIDWAN turut serta melakukan bersama saksi SUPRIADI alias USUP, saksi RAMON ARETA, saksi AHMAD RIAD, saksi RAMONA ANGKASA dan saksi DR. EDDY WIDJAJA ALAMSYAH (kelimanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Februari 2009 atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Perumahan Citra Raya Blok D 2 Nomor 28 Cikupa Kabupaten Tangerang, Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang, Perumahan Taman Surya V Blok 001 Nomor 25 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat, atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tangerang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada bulan September 2008, saksi RAMON ARETA datang ke rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN yang terletak di Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan saksi Ramon Areta mengatakan pada Terdakwa FAROUK alias RIDWAN "bagi-bagi kerja, saya lagi nggak kerja" Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menjawab "aku lagi butuh bahan kimia Ephedrine dan Iodine, bisa bantu nggak" selanjutnya saksi RAMON ARETA menjawab "coba saya tanya-tanya ada teman yang main kimia nggak" Terdakwa FAROUK alias RIDWAN meminta agar saksi RAMON ARETA mengusahakan bahan kimia tersebut dan saksi RAMON ARETA menyanggupinya, setelah beberapa hari mengusahakan membeli bahan kimia tersebut namun saksi RAMON ARETA tidak berhasil memperoleh bahan kimia dimaksud kemudian saksi RAMON ARETA membeli peralatan di toko kimia berupa tongkat aduk kaca, masker,

Hal. 10 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klep, kertas saring, corong, kertas pH perkotak, corong pisah, labu refluks, timbangan, kompor listrik bermagnet, termometer, gelas erlenmeyer, gelas ukur dan gelas beaker, setelah membeli alat-alat dimaksud saksi RAMON ARETA membantu Terdakwa FAROUK alias RIDWAN untuk memproses Ephedrine tablet menjadi Ephedrine murni, kemudian Terdakwa FAROUK alias RIDWAN memberi uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada saksi RAMON ARETA untuk membeli soda api 20 (dua puluh) kilogram, xylene 20 (dua puluh) liter, HCL, H₂SO₄ dan Aceton, setelah membeli bahan kimia tersebut ditaruh di rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi RAMON ARETA untuk membeli Ephedrine tablet, Iodine, sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa FAROUK alias RIDWAN bertemu dengan Away untuk mencari Phospor Red beberapa hari kemudian Away melalui kurirnya menyerahkan 2 (dua) kaleng Phospor Red dengan total harga Rp. 20.000.000,- selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi SUPRIADI alias USUP atau saksi AHMAD RIAD untuk membeli minyak goreng dan membeli soda api di toko material, selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi SUPRIADI alias USUP atau saksi AHMAD RIAD untuk membuat es batu, setelah memperoleh bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut Terdakwa FAROUK alias RIDWAN memproses pembuatan shabu di Taman Surya V Blok 001 Nomor 25 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat dan di Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang yang dilakukan Terdakwa FAROUK alias RIDWAN saksi AHMAD RIAD dan saksi SUPRIADI alias USUP membersihkan alat-alat yang dipergunakan dalam produksi sediaan farmasi berupa bahan obat yang tidak memenuhi standar farmakope Indonesia dan membersihkan lantai yang terkena kotoran bahan-bahan untuk produksi tersebut kemudian sediaan farmasi dimaksud dijual kepada saksi DR. EDDY WIDJAYA ALAMSYAH melalui istrinya saksi RAMONA ANGKASA, ternyata sediaan farmasi produksi Terdakwa FAROUK alias RIDWAN tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan dan pada saat mengedarkan sediaan farmasi dimaksud Terdakwa FAROUK alias RIDWAN sudah mengetahui bahwa produksinya tidak ada izin edar dari Departemen Kesehatan namun Terdakwa tetap mengedarkannya, setelah dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN ternyata ditemukan bahan kimia dan peralatan untuk memproduksi sediaan farmasi, setelah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:414/KNF/2009 tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh Drs. Bambang

Hal. 11 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjahjono, Apt,Ms, Tommy Widodo, A,Amd, Tri Widiastuti, S.Si, Apt, Yuswardi, S.Si, Apt dalam pemeriksaan pada pokoknya menyatakan antara lain:

1. Serbuk putih (C.03) hasil negatif, Gol Opiat, Amfetamina dan Benzodiazepin;
2. Cairan bening (C.04) hasil acetone ;
3. Cairan kuning bening (C.06) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
4. Cairan kuning bening (C.07) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
5. Cairan bening (C.08) hasil xylene;
6. Serbuk merah kecoklatan (C.10) hasil Red Phospor ;
7. Kristal warna putih (C.12) hasil NaOH (Natrium Hidroksida) ;
8. Kristal warna putih (C.13) hasil NaOH (Natrium Hidroksida) ;
9. Cairan warna hitam (C.14) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
10. Cairan bening (C.15) hasil HCL (asam klorida) ;
11. Cairan kekuningan (C.16) hasil xylene;
12. Cairan kekuningan (C.17) hasil H2SO4 (asam sulfat) ;
13. Cairan bening (C.18) hasil xylene ;
14. Cairan bening (C.19) hasil xylene ;
15. Cairan bening (C.20) hasil xylene ;
16. Cairan bening (C.21) hasil xylene ;
17. Cairan bening (C.22) hasil aseton;
18. Kristal coklat (C.23.01) hasil iodine ;
19. Kristal coklat (C.23.02) hasil iodine;
20. Kristal coklat (C.23.03) hasil iodine;
21. Kristal coklat (C.23.04) hasil iodine;
22. Kristal putih (C.24) hasil NaOH (Natrium Hidroksida) ;
23. Kristal putih (C.25) hasil NaOH (Natrium Hidroksida);
24. Serbuk merah kecoklatan (C.26) hasil Red Phospor ;
25. Cairan coklat (C.30) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
26. Cairan kuning dan bening (C.31) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
27. Cairan kuning (C.33) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene;
28. Cairan coklat (C.35) hasil Negatif Gol Opiat, Amfetamina dan Benzodiazepin;

Perbuatan Terdakwa FAROUK alias RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Hal. 12 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FAROUK alias RIDWAN bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan bersama saksi SUPRIADI alias USUP, saksi RAMON ARETA, saksi AHMAD RIAD, saksi RAMONA ANGKASA dan saksi DR. EDDY WIDJAJA ALAMSYAH (kelimanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Februari 2009 atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Perumahan Citra Raya Blok D 2 Nomor 28 Cikupa Kabupaten Tangerang, Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang, Perumahan Taman Surya V Blok 001 Nomor 25 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat, atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tangerang, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada bulan September 2008, saksi RAMON ARETA datang ke rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN yang terletak di Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan saksi Ramon Areta mengatakan pada Terdakwa FAROUK alias RIDWAN "bagi-bagi kerja, saya lagi nggak kerja" Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menjawab "aku lagi butuh bahan kimia Ephedrine dan Iodine, bisa bantu nggak" selanjutnya saksi RAMON ARETA menjawab "coba saya tanya-tanya ada teman yang main kimia nggak" Terdakwa FAROUK alias RIDWAN meminta agar saksi RAMON ARETA mengusahakan bahan kimia tersebut dan saksi RAMON ARETA menyanggupinya, setelah beberapa hari mengusahakan membeli bahan kimia tersebut namun saksi RAMON ARETA tidak berhasil memperoleh bahan kimia dimaksud kemudian saksi RAMON ARETA membeli peralatan di toko kimia berupa tongkat aduk kaca, masker, klep, kertas saring, corong, kertas pH perkotak, corong pisah, labu refluks, timbangan, kompor listrik bermagnet, termometer, gelas erlenmeyer, gelas ukur dan gelas beaker, setelah membeli alat-alat dimaksud saksi RAMON ARETA membantu Terdakwa FAROUK alias RIDWAN untuk memproses Ephedrine tablet menjadi Ephedrine murni, kemudian Terdakwa FAROUK alias RIDWAN memberi uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada saksi RAMON ARETA untuk membeli soda api 20 (dua puluh) kilogram, xylene 20 (dua puluh) liter, HCL, H₂SO₄ dan Aceton, setelah membeli bahan kimia tersebut ditaruh di rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN selanjutnya Terdakwa FAROUK alias

Hal. 13 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN menyuruh saksi RAMON ARETA untuk membeli Ephedrine tablet, Iodine, sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa FAROUK alias RIDWAN bertemu dengan Away untuk mencari Phospor Red beberapa hari kemudian Away melalui kurirnya menyerahkan 2 (dua) kaleng Phospor Red dengan total harga Rp. 20.000.000,- selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi SUPRIADI alias USUP atau saksi AHMAD RIAD untuk membeli minyak goreng dan membeli soda api di toko material, selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi SUPRIADI alias USUP atau saksi AHMAD RIAD untuk membuat es batu, setelah memperoleh bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut Terdakwa FAROUK alias RIDWAN memproses pembuatan shabu di Taman Surya V Blok 001 Nomor 25 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat dan di Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang yang dilakukan Terdakwa FAROUK alias RIDWAN melalui dua tahap yaitu :

- Tahap pemurnian Ephedrine, prosesnya sebagai berikut :
 - Memasukkan 50 botol @ isi 1000 tablet Ephedrine ke dalam ember berisi air secukupnya atau kurang lebih 500 ml, kemudian direndam selama 4 jam;
 - Tablet ephedrine di dalam ember diaduk menggunakan adukan kaca agar larut;
 - Ephedrine yang telah larut dalam ember dituang ke dalam gelas erlenmeyer melalui corong dengan kertas saring ;
 - Menuang soda api ke dalam gelas erlenmeyer berisi Ephedrine yang telah disaring sehingga mencapai pH 12;
 - Menuang 2500 ml cairan Xylene ke dalam gelas erlenmeyer berisi Ephedrine yang telah disaring, kemudian cairan dituang melalui corong pisah;
 - Membuka kran corong pisah untuk mengeluarkan cairan lapisan bawah ditampung menggunakan ember;
 - Membuka kran corong pisah untuk mengeluarkan lapisan atas/xylene dimasukkan ke gelas erlenmeyer, kemudian membuat gas dengan H₂SO₄ dan HCL berulang kali ke dalam gelas erlenmeyer sampai dengan gelanya hilang;
 - Menuang campuran xylene dan Ephedrine ke dalam gelas erlenmeyer melalui corong yang telah diberi kertas saring, sisa yang tersaring di atas kertas saring adalah serbuk ephedrine kemudian didiamkan selama 12 jam;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengambil serbuk Ephedrine murni menggunakan sendok dan dimasukkan ke dalam plastik;
- Tahap memasak shabu, prosesnya sebagai berikut :
 - Menuang 1000 gram Ephedrine murni ke dalam labu refluks menggunakan corong;
 - Mengambil 1500 gram Iodine dengan gelas ukur lalu menuang ke dalam labu refluks yang telah berisi Ephedrine murni;
 - Menuang 1000 ml air ke dalam labu refluks menggunakan gayung, kemudian menggoyang labu refluks;
 - Menuang es batu ke dalam baskom plastik;
 - Meletakkan labu refluks yang berisi campuran Ephedrine murni, Iodine dan air ke dalam baskom berisi es batu;
 - Menimbang dan menuang Red Phospor ke dalam gelas ukur sebesar 350 gram lalu menuang Red Phospor ke dalam labu refluks;
 - Meletakkan panci berisi 2 liter minyak goreng di atas kompor listrik kemudian meletakkan labu refluks berisi campuran Ephedrine murni, Iodine dan air ke dalam panci berisi minyak goreng;
 - Menyalakan kompor listrik dan dimasak selama 12 jam, setelah 12 jam kompor listrik dimatikan dan didinginkan selama 12 jam;
 - Menuang cairan campuran dari labu refluks menggunakan corong saring ditampung/dimasukkan ke dalam gelas ukur;
 - Menuang soda api secukupnya ke dalam gelas ukur berisi cairan campuran, kemudian mengukur pH-nya;
 - Menuang 2 liter xylene ke dalam gelas ukur berisi cairan campuran;
 - Menuang cairan campuran ke dalam corong pisah menggunakan corong lalu mengocok cairan campuran di dalam corong pisah selama 15 menit;
 - Membuka kran corong pisah untuk membuang lapisan bawah lalu memasukkan air ke dalam corong pisah untuk mencuci xylene;
 - Mengocok corong pisah berisi xylene bercampur air lalu didiamkan selama 15 menit;
 - Membuka kran corong pisah untuk membuang air di lapisan bawah;
 - Memasukkan 300 ml soda api ke dalam corong pisah lalu dikocok;
 - Membuka kran corong pisah untuk mengeluarkan soda api, lalu menuang cairan dalam corong pisah ke dalam gelas ukur dengan corong bersaring;
 - Memberikan gas menggunakan HCL dan H₂SO₄ sehingga timbul buih sampai buih hilang menggunakan gel;

Hal. 15 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menuang cairan berisi gel lalu disaring ke dalam gelas ukur ;
- Memberikan gas menggunakan HCL dan H₂SO₄ ke dalam gelas ukur berisi gel;
- Menuang gel menggunakan corong dengan saringan ke dalam gelas ukur kemudian didiamkan selama 3 jam;
- Mengangkat gel dari corong saring dengan sendok dimasukkan ke gelas ukur, kemudian dimasukkan air secukupnya;
- Menyalakan kompor lalu meletakkan gelas ukur berisi gel dan air di atas kompor dipanaskan selama 5 menit, kemudian diturunkan dari atas kompor dan didinginkan selama 5 menit, kemudian menuang aseton secukupnya ke dalam gelas ukur;
- Meletakkan gelas berisi gel ke dalam kulkas lalu didiamkan selama 5 - 6 jam agar membentuk Kristal;
- Mengeluarkan gelas ukur dari kulkas, kemudian gel yang telah mengkristal disaring dengan corong saring;
- Menyiram/mencuci kristal di atas corong dengan cairan Aceton, kemudian dikeringkan sehingga menjadi shabu kristal lalu dimasukkan ke dalam plastik;

setelah proses pembuatan shabu selesai saksi AHMAD RIAD dan saksi SUPRIADI alias USUP membersihkan alat-alat yang dipergunakan dalam produksi shabu dan membersihkan lantai yang terkena kotoran bahan-bahan untuk memproduksi shabu kemudian shabu dimaksud oleh Terdakwa FAROUK alias RIDWAN dibawa dari rumahnya yang terletak di Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang ke kantor DR. EDDY WIDJAYA ALAMSYAH yang terletak di Hotel Grand Harmoni Jalan Raya Hayam Wuruk Nomor 1 Gambir Jakarta Pusat dan melalui istri DR. EDDY WIDJAYA ALAMSYAH yaitu saksi RAMONA ANGKASA, ternyata shabu milik Terdakwa FAROUK alias RIDWAN tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan dan pada saat memiliki shabu dimaksud Terdakwa FAROUK alias RIDWAN sudah mengetahui shabu produksinya tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan namun Terdakwa tetap menjualnya, setelah dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN ternyata ditemukan bahan kimia dan peralatan untuk memproduksi shabu, setelah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang tertuang dalam :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:414/KNF/2009 tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh Drs. Bambang

Hal. 16 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjahjono, Apt,Ms, Tommy Widodo, A,Amd, Tri Widiastuti, S.Si, Apt, Yuswardi, S.Si, Apt dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan :

1. Barang bukti (Kode C.02, C.09, C.11, C.27, C.28, C.29, C.34, C.36) tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Barang bukti tablet warna hijau (kode C.68) tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:415/KNF/2009 tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh Drs. Bambang Tjahjono, Apt,Ms, Tommy Widodo, A,Amd, Tri Widiastuti, S.Si, Apt, Yuswardi, S.Si, Apt dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan :

1. Barang bukti (Kode B.01, B.02, B.03, B.0.01, B.02, B.03, B.04, B.05 dan B.06) tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut:
 - Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;
 - Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik;
 - Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;

("Sulistia Gan", FARMAKOLOGI DAN TERAPI, Edisi 4, hal. 67, Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 1995).

Perbuatan Terdakwa FAROUK alias RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAROUK alias RIDWAN turut serta melakukan bersama saksi SUPRIADI alias USUP, saksi RAMON ARETA, saksi AHMAD RIAD, saksi RAMONA ANGKASA dan saksi DR. EDDY WIDJAJA ALAMSYAH (kelimanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Februari 2009 atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Perumahan Citra Raya Blok D 2 Nomor 28 Cikupa Kabupaten

Hal. 17 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang, Perumahan Taman Surya V Blok 001 Nomor 25 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat, atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan obyektifitas dan keselengkapan serta tidak menyesatkan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada bulan September 2008, saksi RAMON ARETA datang ke rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN yang terletak di Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan saksi Ramon Areta mengatakan pada Terdakwa FAROUK alias RIDWAN "bagi-bagi kerja, saya lagi nggak kerja" Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menjawab "aku lagi butuh bahan kimia Ephedrine dan Iodine, bisa bantu nggak" selanjutnya saksi RAMON ARETA menjawab "coba saya tanya-tanya ada teman yang main kimia nggak" Terdakwa FAROUK alias RIDWAN meminta agar saksi RAMON ARETA mengusahakan bahan kimia tersebut dan saksi RAMON ARETA menyanggupinya, setelah beberapa hari mengusahakan membeli bahan kimia tersebut namun saksi RAMON ARETA tidak berhasil memperoleh bahan kimia dimaksud kemudian saksi RAMON ARETA membeli peralatan di toko kimia berupa tongkat aduk kaca, masker, klep, kertas saring, corong, kertas pH perkotak, corong pisah, labu refluk, timbangan, kompor listrik bermagnet, termometer, gelas erlenmeyer, gelas ukur dan gelas beaker, setelah membeli alat-alat dimaksud saksi RAMON ARETA membantu Terdakwa FAROUK alias RIDWAN untuk memproses Ephedrine tablet menjadi Ephedrine murni, kemudian Terdakwa FAROUK alias RIDWAN memberi uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada saksi RAMON ARETA untuk membeli soda api 20 (dua puluh) kilogram, xylene 20 (dua puluh) liter, HCL, H2SO4 dan Aceton, setelah membeli bahan kimia tersebut ditaruh di rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi RAMON ARETA untuk membeli Ephedrine tablet, Iodine, sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa FAROUK alias RIDWAN bertemu dengan Away untuk mencari Phospor Red beberapa hari kemudian Away

Hal. 18 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kurirnya menyerahkan 2 (dua) kaleng Phospor Red dengan total harga Rp. 20.000.000,- selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi SUPRIADI alias USUP atau saksi AHMAD RIAD untuk membeli minyak goreng dan membeli soda api di toko material, selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyuruh saksi SUPRIADI alias USUP atau saksi AHMAD RIAD untuk membuat es batu, setelah memperoleh bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut Terdakwa FAROUK alias RIDWAN memproses pembuatan shabu di Taman Surya V Blok 001 Nomor 25 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat dan di Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang yang dilakukan Terdakwa FAROUK alias RIDWAN saksi AHMAD RIAD dan saksi SUPRIADI alias USUP membersihkan alat-alat yang dipergunakan dalam produksi sediaan farmasi berupa bahan obat yang tidak ada penandaan dan informasinya dan membersihkan lantai yang terkena kotoran bahan-bahan untuk produksi tersebut kemudian sediaan farmasi dimaksud dijual kepada saksi DR. EDDY WIDJAYA ALAMSYAH melalui istrinya saksi RAMONA ANGKASA, ternyata sediaan farmasi produksi Terdakwa FAROUK alias RIDWAN tidak ada penandaan dan informasi sediaan farmasi dan pada saat mengedarkan sediaan farmasi dimaksud Terdakwa FAROUK alias RIDWAN sudah mengetahui bahwa produksinya tidak ada penandaan dan tidak ada informasi sediaan farmasi namun Terdakwa tetap mengedarkannya, setelah dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN ternyata ditemukan bahan kimia dan peralatan untuk memproduksi sediaan farmasi, setelah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:414/KNF/2009 tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh Drs. Bambang Tjahjono, Apt,Ms, Tommy Widodo, A.Amd, Tri Widiastuti S,Si, Apt, Yuswardi, S.Si, Apt dalam pemeriksaan pada pokoknya menyatakan antara lain :

1. Serbuk putih (C.03) hasil negatif, Gol Opiat, Amfetamina dan Benzodiazepin;
2. Cairan bening (C.04) hasil acetone ;
3. Cairan kuning bening (C.06) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
4. Cairan kuning bening (C.07) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
5. Cairan bening (C.08) hasil xylene;
6. Serbuk merah kecoklatan (C.10) hasil Red Phospor ;
7. Kristal warna putih (C.12) hasil NaOH (Natrium Hidroksida) ;
8. Kristal warna putih (C.13) hasil NaOH (Natrium Hidroksida) ;
9. Cairan warna hitam (C.14) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Cairan bening (C.15) hasil HCL (asam klorida) ;
11. Cairan kekuningan (C.16) hasil xylene;
12. Cairan kekuningan (C.17) hasil H₂SO₄ (asam sulfat) ;
13. Cairan bening (C.18) hasil xylene ;
14. Cairan bening (C.19) hasil xylene ;
15. Cairan bening (C.20) hasil xylene ;
16. Cairan bening (C.21) hasil xylene ;
17. Cairan bening (C.22) hasil aseton;
18. Kristal coklat (C.23.01) hasil iodine ;
19. Kristal coklat (C.23.02) hasil iodine;
20. Kristal coklat (C.23.03) hasil iodine;
21. Kristal coklat (C.23.04) hasil iodine;
22. Kristal putih (C.24) hasil NaOH (Natrium Hidoksida) ;
23. Kristal putih (C.25) hasil NaOH (Natrium Hidroksida);
24. Serbuk merah kecoklatan (C.26) hasil Red Phospor ;
25. Cairan coklat (C30) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
26. Cairan kuning dan bening (C.31) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene ;
27. Cairan kuning (C.33) hasil 1,4 dimethyl-2-phenil Naphtalene;
28. Cairan coklat (C.35) hasil Negatif Gol Opiat, Amfetamina dan Benzodiazepin;

Perbuatan Terdakwa FAROUK alias RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FAROUK alias RIDWAN, pada antara tanggal 5 Februari 2009 sampai dengan tanggal 6 Februari 2009 atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang, atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa FAROUK alias RIDWAN bertemu dan berkenalan dengan Iko, beberapa hari kemudian pada tanggal 5 atau 6 Februari 2009 Iko membawa tas

Hal. 20 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN yang terletak di Perumahan Citra Raya Blok C 10 Nomor 12 B Cikupa Kabupaten Tangerang, setelah berbincang-bincang Iko pergi terburu-buru hingga tasnya ketinggalan di rumah Terdakwa FAROUK alias RIDWAN, setelah Iko pergi Terdakwa melihat di sofa ruang tamu ada sebuah tas milik Iko yang tertinggal, kemudian Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menghubungi Iko dan memberitahukan bahwa tasnya tertinggal, lalu Iko memberitahu Terdakwa FAROUK alias RIDWAN bahwa isi tas adalah senjata api dan peluru serta meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpannya, Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menanyakan kepada Iko "kapan diambil" Iko menjawab "simpan dulu, kalau sudah ada waktu esok saya ambil", kemudian Terdakwa FAROUK alias RIDWAN membuka tas tersebut ternyata benar isinya senjata api dan peluru, selanjutnya Terdakwa FAROUK alias RIDWAN menyimpan tas beserta isinya berupa senjata api dan pelurunya ke dalam almari kamar tidur Terdakwa, pada tanggal 17 Pebruari 2009 setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas Polisi ternyata di dalam almari kamar tidur Terdakwa ditemukan antara lain :

- Sepucuk senjata pistol revolver S & W nomor seri AE 2011 dan 57 butir peluru;
- Sebutir peluru AK;
- 200 butir peluru gotri;
- 13 buah isi gas untuk pistol gas ;
- Sepucuk pistol Walther 07L4487 berikut 8 butir pelurunya ;
- Sepucuk senjata pistol merek Sig Sauer nomor seri ASGKU 658921 berikut 18 butir pelurunya ;

Senjata api dan amunisi tersebut setelah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 170/BSF/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang dibuat oleh Amri Kamil, BSc, SH, Drs. Maruli Simanjuntak, Agung Kristiyono, ST dan Hartanto Bisma, ST dalam kesimpulan pada pokoknya antara lain menyatakan :

- 1 (satu) pucuk senjata api butir Q 5 yang tersebut pada Bab I sub 5 adalah senjata api Revolver merek S & W kaliber 38 special bernomor seri AE 2011 berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 57 (lima puluh tujuh) butir peluru Q.5.1-Q.5.7 yang tersebut pada Bab I sub 5 adalah peluru tajam Lead Antimony (Round Nose) kaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti Q.5 yang tersebut pada Bab I sub 5 ;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir peluru bukti Q.6 yang tersebut pada Bab I sub 6 adalah peluru tajam full metal jacket kaliber 7,9 mm belum pernah ditembakkan (masih aktif) dan merupakan peluru untuk senjata api laras panjang jenis Mauser kaliber 7,9 mm ;
- 200 (dua ratus) butir peluru bukti Q.7.1- Q.7.200 yang tersebut pada Bab I sub 7 adalah gotri logam yang merupakan peluru (pellet) untuk senjata api bukti Q.11 ;
- 13 (tiga belas) buah tabung gas bukti Q.81- Q.8.13 yang tersebut pada Bab I sub 8 adalah tabung gas berbentuk silinder (bottle neck) berisikan gas CO2 yang difungsikan sebagai pelontar peluru ;
- 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q.9 yang tersebut pada Bab I sub 9 adalah senjata air soft gun model pistol kaliber 9 mm merek Sig Sauer dengan nomor seri ASGK U 658921 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;
- 18 (delapan belas) butir gotri bukti Q9.1- Q9.18 yang tersebut pada Bab I sub 9 adalah gotri plastik yang merupakan peluru (pellet) untuk senjata api bukti Q.9 ;
- 1 (satu) pucuk senjata bukti Q.11 yang tersebut pada Bab I sub 11 adalah senjata api Air Soft Gun pistol kaliber 9 mm merek Walther dengan nomor seri 07Lo4487 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 8 (delapan) butir gotri bukti Q 11.1 - Q 11.8 yang tersebut pada Bab I sub 11 adalah gotri logam yang merupakan peluru (pellet) untuk senjata bukti Q.11 ;

Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata api serta amunisi sebagaimana tersebut diatas tidak dilengkapi dengan surat izin dari Kepolisian R.I. namun Terdakwa FAROUK alias RIDWAN tetap menyimpannya dalam almari kamar tidur Terdakwa FAROUK alias RIDWAN.

Perbuatan Terdakwa Farouk alias Ridwan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 08 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Agar menyatakan Terdakwa FAROUK als RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemufakatan jahat memproduksi Psikotropika berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan tanpa hak menyimpan senjata api" sebagaimana diatur

Hal. 22 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 60 ayat 1 huruf c jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api;

2. Agar menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FAROUK als RIDWAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Memerintahkan agar selama Terdakwa FAROUK als RIDWAN berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa FAROUK als RIDWAN tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) selama putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum pula Terdakwa FAROUK als RIDWAN tersebut untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menetapkan agar barang bukti yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI	PERINCIAN		
		JUMLAH KEMASAN	ISI SATUAN	JUMLAH SELURUH
01	Mangkok kaca isi cairan hitam	1 buah	800 ml	800 ml
02	Jerigen berisi cairan hitam	1 buah	800 ml	800 ml
03	Gelas Erlenmeyer isi kristal basah warna putih	1 buah	350 gr	350 gr
04	Mangkok kaca isi residu kristal putih	1 buah	1 buah	1 buah
05	Gelas sloki isi cairan coklat dg endapan kristal	1 buah	120 gr	120 gr
06	Gelas sloki isi cairan coklat dg endapan kristal	1 buah	85 gr	85 gr
07	Labu refluks kosong	2 buah	2 buah	2 buah
08	Kulkas	1 buah	1 buah	1 buah
09	Replika senjata api Revolver Python 357	1 pucuk	1 pucuk	1 pucuk
10	Pistol Walther 07L4487	1 pucuk	1 pucuk	1 pucuk
11	Peluru Pistol Walther 07L4487	8 butir	8 butir	8 butir
12	Pistol Merk Sig Sauer nomor seri ASGKU 658921			1 pucuk
13	Peluru Pistol Merk Sig Sauer nomor seri ASGKU 658921			18 butir

Dirampas untuk dimusnahkan;

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH SELURUH
----	--------------------	----------------

Hal. 23 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



01	Mobil Honda City warna hitam B 8020 BP berikut STNK dan BPKB	1 unit
02	Mobil Mercedes Benz warna hitam metalik B 83 AW berikut STNK dan BPKB	1 unit
03	Akta Jual Beli Rumah Citra Raya C.10/12.B, No 957/613/CIKUPA/1997, 27-5-97	1 buah
04	Akta Jual Beli Rumah Citra Raya C.10/12.B, No 279/2008 tanggal 11 Maret 2008	1 buah
05	Sertifikat Hak Milik Rumah Citra Raya C.10/12.B, No 01342 atas nama FAROUK	1 buah
06	Akta Jual Beli Rumah Citra Raya D.2/28, Nomor 5/2008 tanggal 16 Juni 2008	1 buah
07	Sertifikat Hak Milik Rumah Citra Raya D.2/28, Nomor 01386 atas nama FAROUK	1 buah

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1537/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 07 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAROUK Alias RIDWAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan" sebagai pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair dan "Tanpa hak menguasai Senjata Api Jenis Revolver" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bila denda tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan hukuman tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mangkok kaca isi cairan hitam berat 800 ml;
 - 1 (satu) buah jerigen berisi cairan hitam berat 800 ml;
 - 1 (satu) buah gelas Erlenmeyer isi kristal basah warna putih berat 350 gr;
 - 1 (satu) buah mangkok kaca isi residu kristal putih;

Hal. 24 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gelas sloki isi cairan coklat dengan endapan kristal berat 120 gr;
- 1 (satu) gelas sloki isi cairan coklat dengan endapan kristal berat 85 gr;
- 2 (dua) buah labu refluks kosong;
- 1 (satu) buah kulkas;
- 1 (satu) pucuk replika senjata api Revolver Python 357;
- 1 (satu) pucuk pistol Walther 07L4487;
- 8 (delapan) butir peluru pistol Walther 07L4487;
- 1 (satu) pucuk pistol merk Sig Sauer nomor seri ASGKU 658921;
- 18 (delapan belas) butir peluru pistol Sig Sauer nomor seri ASGKU 658921;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Honda City warna hitam B 8020 BP berikut STNK dan BPKB;
- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz warna hitam metalik B 83 AW berikut STNK dan BPKB;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Rumah Citra Raya C.10/12.B, No 957/613/CIKUPA/1997, 27-5-97;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Rumah Citra Raya C.10/12.B, No 279/2008 tanggal 11 Maret 2008;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Rumah Citra Raya C.10/12.B, No 01342 atas nama FAROUK;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Rumah Citra Raya D.2/28, Nomor 5/2008 tanggal 16 Juni 2008;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Rumah Citra Raya D.2/28, Nomor 01386 atas nama FAROUK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 81/PID/2010/PT.BTN tanggal 06 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 April 2010 Nomor 1537/Pid.B/2009/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 51/Kasasi/Akta Pid/2010/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 51/Kasasi/Akta Pid/2010/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 31 Agustus 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Agustus 2010, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 01 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 01 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 26 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU MENERAPKAN
PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menerapkan Peraturan Hukum Tidak
Sebagaimana Mestinya.

Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 24 paragraf ketiga telah membuat pertimbangan: "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan belaka dan tidak menemukan hal-hal yang baru, dst.. "

Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, menyatakan "permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar : apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan."

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mengenai hal baru atau keadaan baru seharusnya hanya bisa diterapkan dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali (sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah menerapkan pertimbangan hukum yang seharusnya diterapkan di dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK), akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten diterapkan di dalam proses pemeriksaan Banding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut dalam pertimbangannya telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan mengenai beratnya putusan pidana yang dijatuhkan, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, antara lain tidak mempertimbangkan fakta bahwa akibat yang timbul dari Terdakwa yang memproduksi Psikotropika.

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana

Hal. 27 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan bila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak memberi efek jera bagi pelaku dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, bahkan bisa menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat untuk berbuat yang serupa dengan Terdakwa, dan karenanya hukuman kepada Terdakwa harus diperberat.

Bahwa Terdakwa telah memproduksi psikotropika dan obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan tersebut, telah diedarkan dan diperjualbelikan sehingga akibatnya terhadap masyarakat dalam jangka panjang akan mengakibatkan lost generation (generasi yang hilang) akibat penyalahgunaan psikotropika yang merupakan musuh bersama masyarakat Indonesia.

W.P.J. Pompe dalam bukunya Handboek van het Ned.Strafrecht, Zwolle : W.E.J. Tjjeenk Willink, 1959 halaman 8-9 mengatakan :

"Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepetingan umum".

Menurut Putusan Mahkamah Agung Regno: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Demikian juga menurut Putusan Mahkamah Agung Regno : 24K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan PT tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 sub f KUHAP oleh karenanya batal demi hukum.

Alasan-alasan Terdakwa :

I. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM :

- o Bahwa Keberatan-keberatan Terdakwa / Pemohon Kasasi dengan alasan : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak menerapkan hukum pembuktian; dan Majelis Hakim (Judex Factie) secara tegas tidak mempertimbangkan / menilai secara seksama keterangan saksi SUDJADI, SH dan saksi TRI MURWANTO dan saksi SUHANDI ketiganya dari Polda



Metro Jaya, menerangkan bahwa tidak menemukan shabu-shabu saat menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah tempat tinggal Terdakwa;

Judex factie juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi - saksi; dan tidak ada saksi netral yaitu (saksi DR. EDDY WIDJAJA ALAMSYAH, saksi RAMONA ANGKASA, saksi RAMON ARETA, saksi ACHMAD RIAD, saksi SUPRIYADI als. USUP) yang diajukan dalam persidangan yang sungguh mendukung dalil Jaksa / Penuntut Umum, bahwa Terdakwa FAROUK als. RIDWAN adalah "Memproduksi psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan" sebagai permufakatan jahat, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair dan lebih Subsidair, dan "tanpa hak menguasai Senjata Api Jenis Revolver"; oleh karena itu Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian; bahwa barang bukti yang diajukan adalah bahan-bahan kimia, sehingga seharusnya Terdakwa lebih tepat dikenakan sanksi Undang-Undang RI No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

- o Bahwa senjata api, yang berada di rumah Terdakwa FAROUK als. RIDWAN adalah standar anggota Kepolisian dan terdaftar di Kepolisian, dengan keberadaan di rumah Terdakwa karena ketinggalan; dan sejak dari penyidikan, sampai dengan penuntutan dan dalam persidangan Pemilik senjata api dimaksud tidak pernah dihadirkan sebagai saksi;
- o Bahwa keberatan Terdakwa FAROUK als. RIDWAN berkenaan juga dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan menurut ketentuan Undang-Undang; dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang No. 8 Tahun 1981);
- o Judex Factie tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dengan telah menghubungkan persesuaian alat bukti, maka Judex Factie dalam keputusannya kurang dalam pertimbangannya;

II. JUDEX FACTIE SALAH MENAFSIRKAN UNSUR PIDANA:

- o Bahwa kami sangat keberatan dengan putusan judex factie dengan alasan: Majelis Hakim (Judex Factie) salah menafsirkan unsur pidana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan-dakwaan tidak diuraikan dengan jelas dan telah ditafsirkan dengan seksama, namun demikian adalah tidak ada keyakinan sedikit pun bahwa Terdakwa adalah pemilik psikotropika, karena nyata-nyata psikotropika jenis shabu sebagaimana diajukan sebagai bukti adalah tidak tahu milik siapa, karena tidak ada satu saksi netral yang menerangkan bahwa Terdakwa FAROUK als. RIDWAN memproduksi Narkotika jenis shabu-shabu; sedangkan kesaksian dari petugas Kepolisian Polda Metro Jaya yang menangkap tidak menemukan psikotropika jenis shabu;
- o Bahwa dalam undang-undang yang baru Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang-barang bukti tersebut termasuk "prekursor"; sehingga unsur memproduksi dan atau membuat psikotropika jenis shabu TIDAK TERPENUHI karena nyata-nyata tidak pernah ada psikotropika jenis dihasilkan dari perbuatan Terdakwa FAROUK alias RIDWAN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa keberatan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum dapatlah dikabulkan karena judex facti telah salah didalam menerapkan Hukum :

- a. Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawannya/Terdakwa dalam berkas lain sebanyak 5 (lima) orang, memang betul-betul bekerja untuk memproduksi psikotropika dan mempersiapkan semuanya dengan jumlah yang cukup besar, bisa kita perkirakan berapa juta anak bangsa yang akan "jatuh" akibat perbuatan Terdakwa dengan kawan-kawannya;
- b. Senjata yang dimiliki Terdakwa adalah tidak sedikit dan beragam demikian pula dengan peluru dan jenis senjata. Terdakwa tidak memperhatikan atau tidak menggubris adanya Undang-Undang yang berlaku tentang kepemilikan senjata api;
- c. Terdakwa menonjolkan "ego"-nya dan sama sekali tidak memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan hidup hanya untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan masyarakat;

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa :

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Sudjadi, Tri Murwanto, dan Suhandi yang tidak menemukan barang bukti shabu-shabu, senjata api di rumah Terdakwa adalah standar Kepolisian tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang dibuat berdasarkan verifikasi fakta-

Hal. 30 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang merupakan kompetensi judex facti, bukan kompetensi judex juris, dan bukan alasan formal kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sangat berbahaya untuk masyarakat luas;
- Tidak mengindahkan anjuran-anjuran pemerintah dalam hal mencegah dan memberantas peredaran psikotropika;
- Terdakwa memiliki senjata tanpa ijin;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Mempunyai tanggung jawab seorang istri dan anak;
- Produksinya belum menghasilkan shabu yang berbentuk kristal, hasilnya baru berbentuk tepung basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 81/PID/2010/PT.BTN tanggal 06 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1537/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 07 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
FAROUK alias RIDWAN tersebut ;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 81/PID/2010/PT.BTN tanggal 06 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1537/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 07 April 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa FAROUK alias RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemufakatan jahat memproduksi Psikotropika berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan dan tanpa hak menyimpan senjata api";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAROUK alias RIDWAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menghukum pula Terdakwa FAROUK alias RIDWAN tersebut untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI	PERINCIAN		
		JUMLAH KEMASAN	ISI SATUAN	JUMLAH SELURUH
01	Mangkok kaca isi cairan hitam	1 buah	800 ml	800 ml
02	Jerigen berisi cairan hitam	1 buah	800 ml	800 ml
03	Gelas Erlenmeyer isi kristal basah warna putih	1 buah	350 gr	350 gr
04	Mangkok kaca isi residu kristal putih	1 buah	1 buah	1 buah
05	Gelas sloki isi cairan coklat dg endapan kristal	1 buah	120 gr	120 gr
06	Gelas sloki isi cairan coklat dg endapan kristal	1 buah	85 gr	85 gr
07	Labu refluk kosong	2 buah	2 buah	2 buah
08	Kulkas	1 buah	1 buah	1 buah
09	Replika senjata api Revolver Python 357	1 pucuk	1 pucuk	1 pucuk
10	Pistol Walther 07L4487	1 pucuk	1 pucuk	1 pucuk

Hal. 32 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Peluru Pistol Walther 07L4487	8 butir	8 butir	8 butir
12	Pistol Merk Sig Sauer nomor seri ASGKU 658921			1 pucuk
13	Peluru Pistol Merk Sig Sauer nomor seri ASGKU 658921			18 butir

Dirampas untuk dimusnahkan;

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH SELURUH
01	Mobil Honda City warna hitam B 8020 BP berikut STNK dan BPKB	1 unit
02	Mobil Mercedes Benz warna hitam metalik B 83 AW berikut STNK dan BPKB	1 unit
03	Akta Jual Beli Rumah Citra Raya C.10/12.B, No 957/613/CIKUPA/1997, 27-5-97	1 buah
04	Akta Jual Beli Rumah Citra Raya C.10/12.B, No 279/2008 tanggal 11 Maret 2008	1 buah
05	Sertifikat Hak Milik Rumah Citra Raya C.10/12.B, No 01342 atas nama FAROUK	1 buah
06	Akta Jual Beli Rumah Citra Raya D.2/28, Nomor 5/2008 tanggal 16 Juni 2008	1 buah
07	Sertifikat Hak Milik Rumah Citra Raya D.2/28, Nomor 01386 atas nama FAROUK	1 buah

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Pebruari 2011** oleh **H. R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.** dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 33 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.

Ketua,

Ttd.

H. R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 34 dari 34 hal. Put. Nomor 1992 K/Pid.Sus/2010